



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 135 / 412/ 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 285/412/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNG TANGAH
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan pencalonan diri Ketua BPD Desa Kampung Tengah sebagai Bakal Calon Kepala Desa an. Sdr. Inas Musdi, maka terdapat kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Tengah;
- b. bahwa untuk terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu diangkat Pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan perubahan atas keputusan Walikota Pariaman nomor 285/412/2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Negara RI Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Propinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Pariaman Timur Nomor : 100/92/Pem/Partim/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 perihal surat pengantar laporan hasil rapat musyawarah pemilihan ketua BPD.
 2. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kampung Tengah tanggal 16 Maret 2019;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan atas keputusan Walikota Pariaman nomor

285/412/2018 tentang pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Tengah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman periode 2018-2024.





- KEDUA** : Mengangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Tengah Kecamatan Pariaman Timur dengan nama-nama dan jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilakukan terhadap lampiran keputusan Walikota nomor 285/412/2018 tentang pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Tengah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman periode 2018-2024, sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan Walikota Pariaman nomor 285/412/2018 tentang pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Tengah Kecamatan Pariaman Timur, sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 April 2019

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kota Pariaman
3. Camat Pariaman Timur
4. Kepala Desa Kampung Tengah
5. Ybs
6. Peringgal.

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|--|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEDKAKO PARIAMAN |  4-19 |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM |  23 |
| SABAG HUKUM & HAM |  23 |
| SASUBAG PERUNDANG UNDANGAN |  2-19 |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 135 / 412 / 2018
 TANGGAL : 4 April 2018
 TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA KAMPUNG TANGAH KECAMATAN PARIAMAN TIMUR
 KOTA PARIAMAN.

SUSUNAN NAMA-NAMA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA KAMPUNG TANGAH KECAMATAN PARIAMAN TIMUR
 KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

| NO. | NAMA | JABATAN |
|-----|-------------------------|-------------|
| 1. | Imran, S.Pd | Ketua |
| 2. | Ermiwati Razak, A.Md.Pd | Wakil Ketua |
| 3. | Jasril | Sekretaris |
| 4. | Ali Mardi | Anggota |
| 5. | Ali Rasyid, S.Pd | Anggota |

WALIKOTA PARIAMAN, 08

 GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|-------------|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN | 08/04-19 |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | |
| SABAG HUKUM & HAM | 08/04-19 |
| SASUBAG PERUNDANG PERUNDANGAN | 08/04-19 |